



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Mujiono Bin Sumadi;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 11 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondomulo RT. 08 RW 03 Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bambang Suwardi Bin Sarwan;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondomulo RT. 11 RW 03 Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Narto Bin Sukimin;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/10 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tondomulo RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Hal. 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Tuwuh Bin Sadar;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samben RT. 03 RW. 01, Desa Jamberejo
Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa I Mujiono Bin Sumadi ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa II Bambang Suwardi Bin Sarwan ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa III Narto Bin Sukimin ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

Hal. 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa IV Tuwuh Bin Sadar ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/ Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mujiono bin Sumadi, Terdakwa Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa Narto bin Sukimin dan Terdakwa Tuwuh bin

Hal. 3 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mujiono bin Sumadi, Terdakwa Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa Narto bin Sukimin dan Terdakwa Tuwuh bin Sadar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa Mujiono bin Sumadi, Terdakwa Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa Narto bin Sukimin dan Terdakwa Tuwuh bin Sadar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) set kartu Domino dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu juga para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah Pos kamling di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberi

Hal. 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar telah bermain judi dengan menggunakan sarana kartu Domino dan uang tunai sebagai taruhan di pos kamling di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain judi tersebut saat itu saksi Briпка Sumadi dan Briptom Ragil Luky Satriawan anggota Polres Bojonegoro melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berada ditengah-tengah kalangan atau ditempat para terdakwa melakukan perjudian yang digunakan sebagai sarana perjudian oleh para terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik para terdakwa dengan rincian : Uang milik terdakwa Mujiono sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Uang milik terdakwa Bambang Suwardi sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), Uang milik terdakwa Narto sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan Uang milik terdakwa Tuwuh sejumlah Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi dengan menggunakan kartu Domino tersebut dilakukan dengan cara terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar selaku 4 (empat) orang pemain judi tersebut dengan posisi duduk melingkar, selanjutnya 1 (satu) set kartu domino diacak lalu dibagikan kepada para pemain judi dan dengan jumlah 1 (satu) pemain judi mendapatkan 5 (lima) lembar kartu, kemudian sisa kartu yang dibagikan

Hal. 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuka 1 (satu) lembar yang disebut “bukaan”, dan ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain judi, selanjutnya para terdakwa selaku pemain judi mencocokkan kartu yang sama dengan kartu “bukaan” dan apabila ada kartu yang dipegang oleh pemain ada kartu yang sama dengan kartu “bukaan” lalu pemain judi menjatuhkan kartu yang sama tersebut di atas kartu “bukaan” secara bergantian sesuai dengan urutan putaran atau lingkaran duduk para terdakwa selaku pemain judi dan apabila kartu yang dipegang oleh para salah satu terdakwa selaku pemain judi tersebut sudah habis itu dinamakan “Nik” berarti menang sedangkan pemain judi yang masih banyak kartu yang dipegangnya itu berarti kalah;

- Bahwa dalam permainan judi dengan menggunakan kartu Domino tersebut bagi yang menang mendapatkan uang dari para terdakwa yang ikut bermain judi tersebut sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jadi total hadiah yang diterima oleh pemenang dalam permainan judi ini adalah sejumlah Rp6.000,00 (enam juta rupiah) dari para pemain judi yang kalah, dan apabila sudah ada yang menang dan mendapat uang taruhan maka permainan judi dinyatakan selesai dan bisa dimulai awal lagi sampai beberapa kali putaran tergantung kesepakatan para pemain judi;
- Bahwa terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar dalam melakukan perjudian jenis Domino tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP._

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi , terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di sebuah Pos kamling di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro “Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar adalah 4 (empat) orang pemain judi yang menggunakan sarana kartu Domino dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar telah ditangkap oleh saksi Bripta Sumadi dan saksi Bripta Ragil Luky Satriawan selaku petugas Kepolisian Polres Bojonegoro di sebuah Pos kamling di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, sehubungan dengan para terdakwa yang telah melakukan perjudian dengan menggunakan sarana kartu Domino dan uang tunai sebagai taruhannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi petugas Polres Bojonegoro tersebut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut, saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino yang digunakan sebagai sarana perjudian dan uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang berada ditengah-tengah kalangan atau ditempat para terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut sebagai uang taruhan dengan rincian uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) milik terdakwa Mujiono, uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa Bambang Suwardi, uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa Narto dan uang tunai sejumlah Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik terdakwa Tuwuh;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar selaku 4 (empat) orang pemain judi tersebut duduk melingkar, selanjutnya 1 (satu) set kartu domino diacak oleh salah satu pemain lalu dibagikan kepada para pemain judi lainnya dengan jumlah 1 (satu) pemain judi mendapatkan 5 (lima) lembar kartu domino, kemudian sisa kartu yang dibagikan tersebut dibuka 1 (satu) lembar yang disebut "bukaan", dan ditaruh ditengah-tengah tempat para pemain judi, selanjutnya para terdakwa selaku pemain judi mencocokkan kartu yang sama dengan kartu "bukaan" dan apabila ada kartu yang dipegang oleh pemain ada kartu yang sama dengan kartu "bukaan" lalu

Hal. 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



pemain judi menjatuhkan kartu yang sama tersebut di atas kartu “bukaan” secara bergantian sesuai dengan urutan putaran atau lingkaran duduk para terdakwa dan apabila kartu yang dipegang oleh salah satu terdakwa selaku pemain judi tersebut sudah habis itu dinamakan “Nik” berarti menang sedangkan pemain judi yang masih banyak kartu yang dipegangnya itu berarti kalah;

- Bahwa bagi pemenang dalam permainan judi yang dilakukan oleh 4 (empat) orang terdakwa selaku pemain judi ini, mendapatkan uang dari pemain judi yang kalah yaitu sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap pemain judi, jadi total hadiah yang diterima oleh pemenang judi adalah sejumlah Rp6.000,00 (enam juta rupiah) dari 3 (tiga) terdakwa selaku pemain judi yang kalah, maka permainan judi dinyatakan selesai dan bisa dimulai awal lagi sampai beberapa kali putaran tergantung kesepakatan para pemain judi;

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu Domino sebagai sarana dan uang tunai sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa 1. Mujiono bin Sumadi, terdakwa 2. Bambang Suwardi bin Sarwan, terdakwa 3. Narto bin Sukimin dan terdakwa 4. Tuwuh bin Sadar telah dilakukan sekitar 20 (dua puluh) kali putaran bertempat di sebuah Pos kamling di Desa Tondomulo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro atau ditempat yang dapat dikunjungi umum dan dalam melakukan perjudian jenis Domino tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap

Hal. 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



para Terdakwa bersama rekan saksi yang juga bekerja sebagai polisi bernama saksi Ragil Lucky Satriawan;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan judi berjenis Kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Ragil Lucky Satriawan melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penelusuran lokasi berdasarkan informasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, kami berhasil mengamankan para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang kedapatan sedang bermain judi menggunakan kartu domino dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set Kartu Domino dan yang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Permainan Judi jenis Domino yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;
- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang para Terdakwa saja karena pada waktu itu lagi bulan

Hal. 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



puasa dan para Terdakwa menunggu waktu sahur tiba dengan bermain judi jenis Domino;

- Bahwa para terdakwa melakukan main judi jenis Domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi RAGIL LUKY SATRIAWAN Satriawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama rekan saksi yang juga bekerja sebagai polisi bernama saksi Sumadi;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan kegiatan judi berjenis Kartu Domino yang dilakukan oleh beberapa orang, lalu berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi ragil melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penelusuran lokasi berdasarkan informasi tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB, kami berhasil mengamankan para terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang kedatangan sedang bermain judi menggunakan kartu domino dengan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) set Kartu Domino dan yang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Permainan Judi jenis Domino yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai

Hal. 10 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;

- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang para Terdakwa saja karena pada waktu itu lagi bulan puasa dan para Terdakwa menunggu waktu sahur tiba dengan bermain judi jenis Domino;
- Bahwa para terdakwa melakukan main judi jenis Domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Mujiono bin Sumadi

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa I pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Bojonegoro tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis Domino bersama para Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa III Narto bin Sukimin, Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis Domino dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino

Hal. 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;

- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja sambil menunggu waktu sahur tiba;
- Bahwa Terdakwa I melakukan main judi jenis domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Bojonegoro tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis Domino bersama para Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa III Narto bin Sukimin, Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis domino dengan cara 4 (empat) orang pemain

Hal. 12 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;

- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Domino yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja sambil menunggu waktu sahur tiba;
- Bahwa Terdakwa II melakukan main judi jenis domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

3. Terdakwa III Narto bin Sukimin

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa III ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa III pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Bojonegoro tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis Domino bersama para Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar;

Hal. 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



- Bahwa Terdakwa III bersama dengan para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis domino dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;
 - Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis Domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
 - Bahwa Terdakwa III bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja sambil menunggu waktu sahur tiba;
 - Bahwa Terdakwa III melakukan main judi jenis domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- 4. Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar;**
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa Terdakwa IV pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dari Polres Bojonegoro tertangkap tangan sedang melakukan permainan judi jenis Domino bersama para Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I

Hal. 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan,
Terdakwa III Narto bin Sukimin;

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi jenis domino dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;
- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa IV bermain judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang saja sambil menunggu waktu sahur tiba;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan main judi jenis domino tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pada pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa III Narto bin Sukimin, Terdakwa IV Tuwuh bin sadar, ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu saksi Sumadi dan Saksi Ragil Luky Satriawan karena para Terdakwa tersebut sedang melakukan tindak pidana Perjudian jenis Domino;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas kepolisian Polres Bojonegoro adalah berupa 1 (satu) set Kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan "Bukaan" selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan "NIK" berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;
- Bahwa jumlah hadiah yang didapatkan oleh Pemenang pada setiap kali putaran yaitu berjumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), karena masing-masing pemain memasang taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti siapa pemenangnya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Domino tersebut hanya untuk mengisi waktu luang yaitu untuk menunggu waktu sahur

Hal. 16 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur turut serta dalam permainan judi;
3. Unsur diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barangsiapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan adalah para terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa III Narto bin Sukimin dan Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar, pada waktu ditanya identitasnya di depan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur turut serta dalam permainan judi;

Hal. 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” (vide pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa turut serta adalah sama dengan “*Willens en wetpens*” yang dapat diartikan sebagai kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu, turut serta adalah suatu tindakan aktif dari seseorang yang menghendaki dan menyadari atau menginsyafi akan tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pada pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa III Narto bin Sukimin dan Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu saksi Bripka Sumadi dan Saksi Briptu Ragil Luky Satriawan karena para Terdakwa tersebut kedapatan sedang melakukan tindak pidana Perjudian jenis Domino;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara 4 (empat) orang pemain dengan posisi duduk melingkar selanjutnya 1 (satu) set kartu domino tersebut diacak dan dibagikan kepada para pemain dengan jumlah 1 (satu) pemain mendapatkan 5 (lima) kartu dan kemudian diawali dengan kartu yang tersisa di buka salah satu yang dinamakan “Bukaan” selanjutnya para pemain melanjutkan menjatuhkan atau mencocokkan kartu yang sesuai atau sama dengan kartu bukaan tersebut, secara bergantian urut sesuai dengan putaran/lingkaran duduk para pemain. Selanjutnya jika kartu yang di pegang oleh para pemain tersebut sudah habis itu dinamakan “NIK” berarti menang dan yang masih tersisa banyak itu dinyatakan kalah, dan yang dinyatakan menang dalam permainan itu mendapatkan sejumlah uang dari semua pemain sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga total hadiah bagi yang menang sekali putaran Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari para pemain yang kalah tersebut, maka setelah itu kemudian permainan dinyatakan selesai dan dimulai dari awal lagi;

Menimbang, permainan judi jenis Domino yang dilakukan oleh para Terdakwa diakui oleh para terdakwa bahwa permainan judi jenis Domino

Hal. 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kocokan kartu dan tindakan perjudian yang dilakukan tersebut tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"turut serta dalam permainan judi"* telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa Unsur ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap memenuhi syarat apabila dilakukan dalam ruang atau lokasi yang bersifat terbuka untuk umum, seperti jalan raya, trotoar, atau tempat lain yang dapat dimasuki atau digunakan oleh masyarakat secara bebas, tanpa memandang status kepemilikan tempat tersebut. Jika kegiatan tersebut dilangsungkan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan (biasanya pemerintah daerah atau kepolisian), maka kegiatan itu dianggap melanggar ketentuan, karena ruang publik harus digunakan sesuai aturan demi menjaga ketertiban umum. Unsur ini juga menekankan bahwa izin dari penguasa berwenang menjadi faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan di ruang publik.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis domino dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah Pos Kamling turut Desa Tondomulo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, Pos kamling merupakan fasilitas keamanan lingkungan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama, serta pada prinsipnya bersifat terbuka bagi siapa saja yang berada di lingkungan tersebut. Karena letaknya yang biasanya berada di ruang terbuka dan tidak berpagar atau dibatasi secara fisik, pos kamling dapat diakses oleh masyarakat umum, baik warga setempat maupun orang luar yang berada di sekitar wilayah itu, terutama jika mereka memiliki keperluan tertentu seperti meminta bantuan, melapor kejadian, atau mencari informasi. Dengan demikian, pos kamling termasuk dalam kategori tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Dan kemudian juga para Terdakwa ketika bermain judi jenis Domino tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang"* telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang telah

Hal. 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mujiono bin Sumadi, Terdakwa II Bambang Suwardi bin Sarwan, Terdakwa III Narto bin Sukimin dan Terdakwa IV Tuwuh bin Sadar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu Domino;

Hal. 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Mujianto, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)